



**BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 610 / 135 tahun 2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOMISI IRIGASI
DAN SEKRETARIAT KOMISI IRIGASI
KABUPATEN SUKOHARJO**

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang efektif dan efisien, perlu penyelenggaraan sistem irigasi dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan dengan memperhatikan pemakai air irigasi dibagian hulu, tengah dan hilir secara selaras dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan serta dapat menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan petani;
- b. bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Komisi Irigasi, guna memberikan dasar dan tuntunan dalam pembentukan kelembagaan pengelolaan irigasi;
- c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah terdapat perubahan Perangkat Daerah, sehingga Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 050/179/2014 tentang Pembentukan Tim Komisi Irigasi dan Sekretariat Komisi Irigasi Kabupaten Sukoharjo perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
5. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kebijakan Pelaksanaan Pendayagunaan Sungai dan Pemeliharaan Kelestarian Daerah Aliran Sungai;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Komisi Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 640);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 48);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2010 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Sukoharjo Nomor 175);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 51).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Komisi Irigasi dan Sekretariat Komisi Irigasi Kabupaten Sukoharjo, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab Tim dan Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. Tugas dan tanggungjawab Tim Komisi Irigasi adalah :
 1. Merumuskan rencana kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
 2. merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian, dan pemberian air irigasi yang efisien bagi pertanian dan keperluan lain;
 3. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi melalui forum musyawarah pembangunan;
 4. memberikan pertimbangan mengenai alih fungsi lahan beririgasi;
 5. merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh dinas instansi terkait dengan pertimbangan data debit air yang tersedia pada setiap daerah irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, serta rencana pembagian dan pemberian air;
 6. merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, pemeliharaan, dan rehabilitasi;
 7. memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset irigasi;
 8. memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin atas alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi;
 9. memberikan masukan atas penetapan hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha untuk irigasi kepada badan usaha, badan sosial, ataupun perseorangan;
 10. membahas dan memberi pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan, banjir, dan akibat bencana alam lain;
 11. memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan peraturan daerah tentang irigasi;
 12. memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem irigasi;
 13. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati mengenai program dan progres, masukan yang diperoleh, serta melaporkan kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun.

b. Tugas dan Tanggung jawab Sekretariat Komisi Irigasi antara lain :

1. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi komisi irigasi; dan
2. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan.

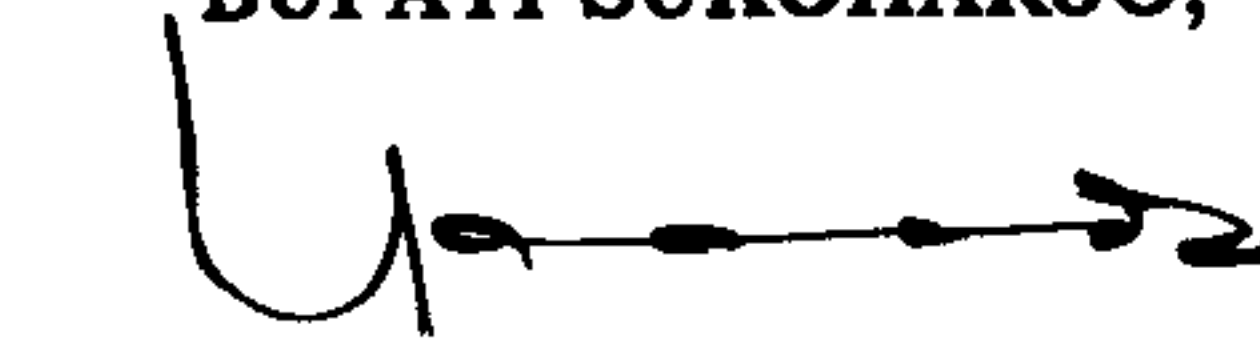
KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 050/179/2014 tentang Pembentukan Tim Komisi Irigasi dan Sekretariat Komisi Irigasi Kabupaten Sukoharjo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 11 Januari 2012

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirimkan

Kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Tim dan Sekretariat yang bersangkutan.
-

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo

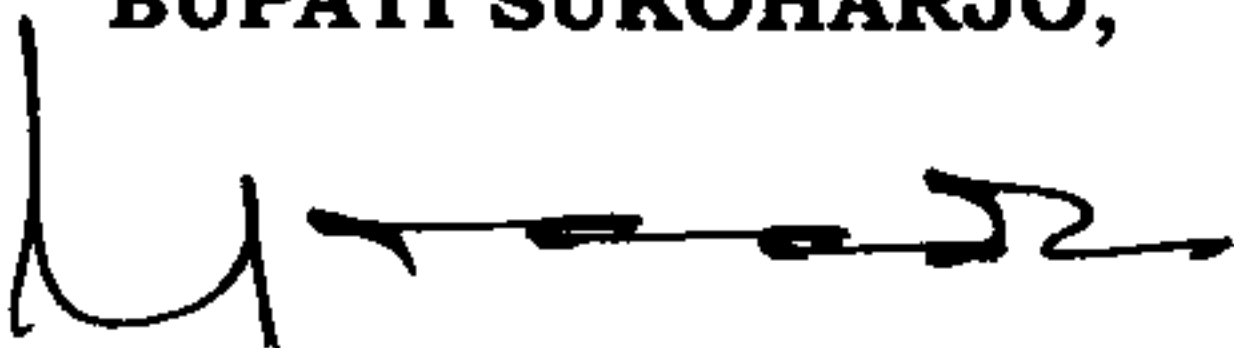
Nomor :

Tanggal :

**SUSUNAN TIM KOMISI IRIGASI
KABUPATEN SUKOHARJO**

No.	Jabatan/Instansi	Kedudukan dalam Tim	Keterangan
1.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan
2.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Ketua Harian	Membantu tugas-tugas ketua
3.	Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris I	Bertanggung jawab dalam kesekretariatan
4.	Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris II	Membantu tugas-tugas Sekretaris I
5.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
6.	Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
7.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
8.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
9.	Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
10.	Ketua Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air Sari Makmur	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya

No.	Jabatan/Instansi	Kedudukan dalam Tim	Keterangan
11.	Ketua Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air Tirto Manunggal Gentan	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
12.	Ketua Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air Tani Mulyo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
13.	Ketua Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air Tirto Mulyo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya

BUPATI SUKOHARJO,

✍️ **WARDOYO WIJAYA**

9

Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor :

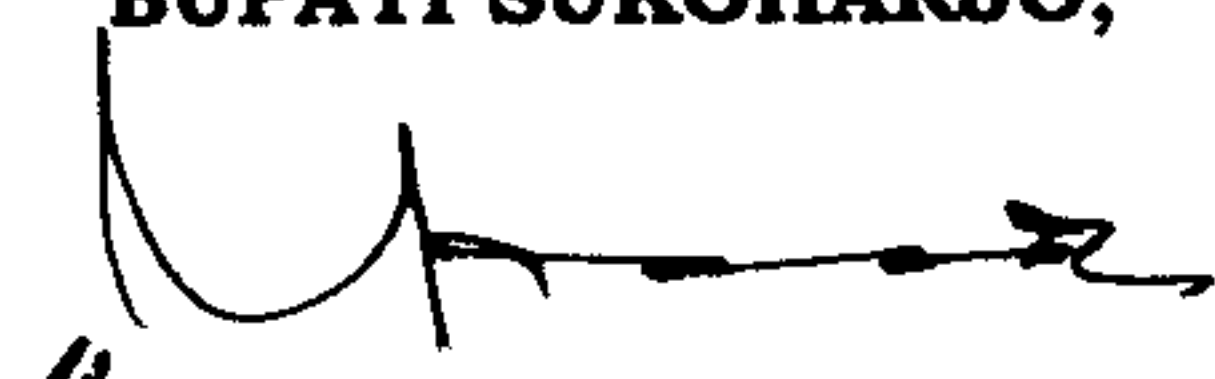
Tanggal :

**SUSUNAN SEKRETARIAT KOMISI IRIGASI
KABUPATEN SUKOHARJO**

No.	Jabatan/Instansi	Kedudukan dalam Sekretariat
1.	Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Kepala Sekretariat
2.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota
3.	Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota
4.	Kepala Sub Bidang Infrastruktur pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota
5.	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota
6.	Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota
7.	Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air pada Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota
8.	Kepala Seksi Irigasi pada Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota
9.	Widyastuti, SE Fungsional Umum pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota

9

No.	Jabatan/Instansi	Kedudukan dalam Sekretariat
10.	Vika Aryanto, S.Kom Fungsional Umum pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA